

Studi Eksploratif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik

CATUR PUTRA ADI CAHYA

Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya

ABSTRACT

This study aims to answer the problem of research on how the process of spatial planning and territory carried out in Gresik, especially in the development of green open space. This refers to the article 22 of the Local Regulation No. 8 of 2011 which requires the District Gresik have areas of green open space of at least 30% of the total area of the city. This study uses a qualitative method with descriptive type. Selection of informants research was done by using purposive. While the data collection was done by interview and documentation study. Data analysis was done using data sources triangulation technique is to reduce the data, presenting data, draw conclusions and final verification of research results. In addition, this study also tested the validity of the data obtained by comparing the information / data from multiple parties, namely the perpetrators of policy implementation and private parties as advocates of the policy path. The results showed that the general implementation carried Environment Agency in the development of green space or green open space cannot be said to be successful, because there is no standart operational procedure in that implementation.

Keywords: Implementation, Local Rules, Green Open Space

PENDAHULUAN

Beberapa kota di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan pesat. Wilayah perkotaan mempunyai luas yang tertentu dan terbatas. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh pesat dan pertumbuhan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, membuat lahan area perkotaan lebih didominasi oleh lahan terbangun daripada ruang terbuka. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Gresik. Perkembangan industri Kabupaten Gresik yang terus meningkat menyebabkan lahan terbangun di wilayah ini cenderung meningkat. Sebaliknya ruang terbuka hijau semakin menurun. Hal ini harus diantisipasi karena dapat menyebabkan peningkatan suhu udara, polusi dan penurunan kenyamanan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai suatu teknik *bioengineering* dan bentukan *biofilter* yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan menyamankan.

Keselarasn RTH yang telah diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 nampaknya belum diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh berbagai daerah, salah satunya adalah Kabupaten Gresik. Pembangunan industri di Kabupaten ini nampaknya tidak diimbangi dengan pertumbuhan RTH. Seperti yang dikutip dari akhmad-f-fisip09.we.idb.unair.ac/artikel_detail-36635 bahwasanya "Kabupaten Gresik sekarang ini mengalami masalah cuaca akibat perubahan menuju modernisasi desa. Pabrik dan motor adalah bukti bahwa kota ini mengalami perkembangan cukup pesat, tetapi perlu diperhatikan seiring berkembangnya suatu daerah tentu dengan mengorbankan lingkungan sekitar.

Hal ini menyebabkan Gresik mengalami kenaikan suhu panas dari tahun ke tahun." Selain itu ada beberapa kutipan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik belumlah memiliki RTH yang cukup sesuai dengan yang di undang-undangkan. "Menurut perhitungan BLH atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dibutuhkan 3,94 jt meter persegi untuk wilayah perkotaan, namun yang ada dilapangan hanya mencapai 50% dari total target."

Pembangunan yang kian marak membuat lahan yang sejatinya digunakan sebagai RTH beralih fungsi menjadi industri maupun pemukiman. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang), dan peraturan yang telah dibuat sebagai fondasi pembangunan atau sebaliknya pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa hanya 15,47% total RTH yang ada dari total luas kawasan Kota Gresik. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan bunyi Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 5 yang berbunyi "Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 pasal 22 ayat 1 d dan 1 Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa penyediaan RTH publik dan privat sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan.

Menurut teori Ripley dan Franklin yang dikutip oleh Agustino (2008 hal. 56) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statue*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan mandat yang telah diatur.
2. Lancarnya pelaksanaannya rutinitas fungsi (*smoothly functioning routine and the absence of problem*), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap isi kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Syafii (2006 hal. 105) kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*). Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dinamakan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterima oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008, hal.149) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, yaitu:

1. Penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.

2. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan public untuk carry out kebijakan secara efektif.

3) Disposisi

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan tersebut. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Lain halnya dengan ruang terbuka hijau, menurut Departemen Pekerjaan Umum (2008) Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi (Ibid, 2008).

Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Badan Lingkungan Hidup atau BLH Kabupaten Gresik merupakan sebuah Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik beralamat di jalan KH. Wachid Hasyim no. 17 Gresik. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tata kerja yang

nantinya dapat memudahkan terlaksananya fungsi tersebut. Tata kerja inilah nantinya yang akan memudahkan pembagian *Job description* masing-masing bidang dan sub-bidang sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan Badan Lingkungan Hidup (BLH Kab. Gresik, 2014).

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gresik?

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diajukan, makatujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan faktor-faktor yang mampu menghambat ataupun mensukseskan implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang dan Wilayah dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu manfaat akademis dan manfaat teoritis. Manfaat akademis yaitu bagiduniailmupengetahuan, dapatmemberikansumbanganpemikiranhususnyadalamkajian *public policy* terutama yang berkaitan dengan pengembangan ruang terbuka hijau terutama yang ada di Kabupaten Gresik. Sedangkan manfaat praktis yaitu bagipengambilankebijakandapatdipakaisebagaimasukanberupainformasitentangimplementasi kebijakan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 tentang ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan tujuan sedikit memberikan definisi dan penjelasan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian. Selain itu data-data yang dikumpulkan diperoleh melalui hasil wawancara, dan dokumentasi. Sementara pemeriksaan keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber data. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik informasi yang telah didapat melalui hasil wawancara dengan dokumen/data sekunder.

Menurut Matthew J. Miles dan Michael Huberman (1992, hal. 15-20), penyajian data merupakan penampilan data hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu baik wawancara maupun data dokumenter yang disajikan dalam bentuk tulisan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, dokumentasi dan catatan-catatan lain yang diperoleh di lapangan yang kemudian ditelaah dan diorganisasikan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Dan interpretasi data adalah mengkaji data hasil penelitian yang kemudian mencari hubungan dan keterkaitan dengan teori yang relevan. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan baik melalui wawancara, serta data sekunder berupa dokumentasi.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Gresik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ruang terbuka hijau Kabupaten Gresik.

Lokasi penelitian berada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Implementor dalam Implementasi Sesuai dengan SOP yang Berlaku dalam Menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dalam rangka pengembangan RTH yang ada di Kabupaten Gresik ini dilaksanakan merujuk pada Undang-Undang Nasional nomor 26 Tahun 2007 yang mengharuskan setiap Kota atau Kabupaten memiliki 30% kawasan yang diperuntukkan untuk menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terutama Bidang Keindahan Lingkungan dengan dibantu oleh SKPD yang lain seperti BPMP, Dinas PU, Satpol PP dan BAPPEDA. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mencapai target terbentuknya kawasan hijau sebesar 30% dari total luas kawasan Kota dalam hal ini kawasan Kota mencakup dua Kecamatan yakni Kebomas dan Gresik sesuai dengan apa yang ada pada SOP yang dianut.

Tujuan dibentuknya SOP ini adalah untuk menjaga konsistensi dan tingkat kinerja pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja, karena menurut Ripley dan Franklin, yang dikutip oleh Agustino (2008), salah satu pedoman untuk mengukur kinerja implementasi adalah dengan tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Selain itu SOP ada untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai. Dalam implementasinya, Peraturan Daerah ini tidak selalu dapat menerapkan apa yang ada dalam legal

formalnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya SKPD yang ikut menaungi jalannya kebijakan ini. Maka dari itu koordinasi yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi koordinasi yang dibutuhkan maka akan semakin sedikit kemungkinan kebijakan untuk berhasil diimplementasikan. Seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Widodo (2010, hal. 106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”.

Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Masalah yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Dalam implementasi kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan masalah akan selalu ada, baik teknis ataupun yang lainnya. Perencanaan yang sudah dibangun secara rinci tidak selalu akan dapat diterapkan dengan baik jika lingkungan tidak mendukung. Kerumitan dalam proses implementasi tersebut dikarenakan dalam melaksanakan satu kebijakan tertentu selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri. Bahkan dalam kenyataannya justru *stakeholders* yang terlibat justru ikut menjadi hambatan dalam implementasi.

Ketika sebuah kebijakan diimplementasikan, maka tujuan dari kebijakan tersebut harus mampu dicapai melalui pelaksanaan program ataupun kegiatan yang terkait dengan kebijakan. Guna mencapai tujuan, yakni perkembangan RTH sesuai target sebesar 30% dari luas kawasan Kota, maka yang harus dilakukan adalah mengikuti SOP yang berlaku. Dalam implementasi pengembangan RTH yang ada di Kabupaten Gresik, pihak Badan Lingkungan Hidup memiliki rencana kegiatan seperti meningkatkan penyebaran lahan RTH dan mengkonversi lahan untuk dijadikan lahan hijau, hal tersebut tertuang dalam pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

Kenyataannya, dalam implementasinya di lapangan, pihak BLH tidak selalu dapat memenuhi SOP yang telah dibuat. Masih ada beberapa detail khusus dan teknis yang perlu diperbaiki dalam melaksanakannya. Hal tersebut muncul dikarenakan akibat dari hambatan-hambatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang tiba-tiba muncul dan mengganggu jalannya aktifitas implementasi. Seperti sering terjadinya konflik kepentingan antara swasta dan publik, seperti penyalahgunaan lahan dan ketidaktersediaan lahan RTH publik dari beberapa pelaku bisnis dan industri.

Terwujudnya Kinerja Dampak yang Dikehendaki dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dll dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud. Menurut Widodo (2010, hal. 88) Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Implementasi ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang telah diformulasikan sehingga menjadi kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan. Hal tersebut juga diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Gresik dalam upaya mengembangkan RTH. Akan tetapi tidak semua implementasi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang tertera dalam formulasi begitu juga dengan dampak yang diinginkan. Akan tetapi yang terjadi dalam kenyataannya menurut data yang didapatkan dari olahan wawancara, pihak Badan Lingkungan Hidup masih belum mendapatkan dampak yang diinginkan dari implementasi Peraturan Daerah tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan masih terciptanya 50% dari target luas RTH yang ada di Kabupaten Gresik. Selain itu, kinerja para implementor pun belum seperti yang diharapkan, belum seperti apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah, contohnya seperti reklamasi pasca tambang yang tercantum di Peraturan Daerah belum dilaksanakan oleh pihak publik dan privat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut telah terjadi *unsuccessful implementation*. Dimana kebijakan tersebut tidak atau belum mampu mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki yaitu kuota 30% lahan RTH.

Tidak, atau kurang berhasilnya implementasi Peraturan daerah tersebut disebabkan dikarenakan beberapa faktor yang muncul dan menjadi penghambat dalam implementasi, sehingga apa yang ada dalam peraturan daerah tersebut tidak dapat berjalan sempurna sesuai apa yang telah direncanakan.

Selain itu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi seperti berikut:

A. Sumber Daya Finansial atau Anggaran:

Anggaran dalam hal ini seharusnya disiapkan untuk melakukan program-program yang bertujuan untuk mengembangkan jalannya RTH. Akan tetapi anggaran yang ada belumlah mencukupi untuk melaksanakan program. Hal tersebut dibuktikan dengan begitu bergantungnya Badan Lingkungan Hidup terhadap dana CSR yang disumbang oleh pihak swasta. Dengan keterbatasan anggaran yang ada maka menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Hal tersebut terbukti dalam implementasi kebijakan tersebut, program yang harusnya berjalan masih harus menunggu keputusan BAPPEDA selaku pengelola dana CSR, sehingga implementasi tidak bisa berjalan secara efektif.

B. Sumber Daya Manusia:

Dalam teori Edward III yang dikutip oleh Widodo (2010, hal. 98-102) mengemukakan "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Dalam penelitian ini ditemukan kurangnya kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh pegawai Badan Lingkungan Hidup, sehingga jika kuantitas dan kualitas SDM belumlah memadai, maka yang terjadi adalah implementasi kebijakan yang tidak efektif seperti yang dijelaskan Edward III "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*"

C. Komunikasi:

Dalam kebijakan ini komunikasi yang terjalin dapat dikatakan buruk dikarenakan struktur birokrasi yang bekerja berbentuk fragmentasi, sehingga diperlukan koordinasi yang tinggi antar instansi pelaksana

D. Disposisi:

Dalam penelitian ini ditemukan adanya para implementor yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya, sehingga terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang menyebabkan penyalahgunaan lahan. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan salah satu faktor yang mampu menghambat jalannya kebijakan seperti yang di jelaskan oleh Grindle dalam buku yang dikarang oleh Agustino (2008, hal. 154), kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

E. Struktur Birokrasi:

Ketidakterdediaan standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan ini memunculkan karakteristik fragmentasi dalam implementasinya sehingga dibutuhkan koordinasi yang tinggi antar instansi dan pelaksana guna menjalankannya. Edward III dalam Winarno (2002, hal. 155) menjelaskan "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan

kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Dengan melihat tingkat kepetuhan pada ketentuan yang berlaku tanpa adanya standar operasional yang jelas, implementasi kebijakan dapat dikatakan kurang efektif karena dibutuhkan koordinasi anatar instansi
2. Dilihat dari lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi implementasi kebijakan ini juga dikatakan belum sukses, hal itu dikarenakan belum adanya standar operasional prosedur sebagai pakem
3. Dari terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, implementasi kebijakan ini juga dapat dikatakan kurang berhasil karena target yang diinginkan belum tercapai yakni 30% luas ruang terbuka hijau dari total luas Kota

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, berikut adalah faktor yang mensukseskan:

1. Kerjasama antara Badan Lingkungan Hidup dan semua *stakeholders* yang berjalan dengan baik. Dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut BLH tidak hanya bekerjasama dengan instansi publik semata, akan tetapi bekerja sama dengan sektor *privat* dan seluruh lapisan masyarakat termasuk LSM.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH juga merupakan faktor penting penentu suksesnya implementasi Peraturan Daerah tersebut, karena dengan adanya kesadaran ini masyarakat mulai ikut aktif dalam siklus kebijakan tersebut, mulai dari pembuatan kebijakan hingga melakukan kontrol apabila terjadi kesalahan dalam implementasi.
3. CSR atau *corporate social Responsibility* dalam implementasi kebijakan ini memiliki peranan penting. Dari CSR inilah didapatkan dana untuk melaksanakan program-program pengembangan ruang terbuka hijau oleh Badan Lingkungan Hidup. Selain itu dari konsep CSR ini pihak *privat* juga diharapkan dapat ikut membantu mengembangkan RTH dengan jalan menyisihkan 20% dari total luas lahan organisasi atupun industri untuk RTH.

Selain itu ada pula faktor yang menghambat yakni:

1. *Resources* atau Sumber Daya

Dalam menjalankan implementasi tersebut, tak dipungkiri bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memiliki banyak kendala dalam bidang sumber daya. Baik sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana. Dari sumber daya manusia sendiri kuantitas yang diperlukan belum mencukupi untuk melaksanakan dan mengontrol RTH. Pelaksanaan dan kontrol yang berlangsung hanya terdapat di Daerah Kota semata, yakni Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. Hal tersebut ditambah dengan kurangnya sumber daya untuk mengontrol dan menindak wilayah sektor swasta jika ada pelanggaran yang terjadi. Selain masalah SDM, masalah sumber daya finansial juga menjadi hambatan berjalannya Peraturan Daerah. Dana yang tersedia untuk pengembangan RTH tersebut sebagian besar diambil dari dana CSR.

2. Koordinasi yang buruk

Dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut, BLH selaku ujung tombak bekerjasama dengan berbagai dinas atau instansi yang ada di Kabupaten Gresik, seperti Dinas PU, Badan Penanaman Modal dan Perizinan dan BAPPEDA. Akan tetapi sepertinya koordinasi antar instansi belum terjalin dengan baik, terutama dalam hal perizinan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan lahan yang semestinya akan digunakan sebagai kawasan RTH menjadi lainperuntukannya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya penyalahgunaan lahan, pengalihan fungsi lahan yang seharusnya menjadi RTH berubah menjadi lahan bisnis dan industri.

Saran :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Badan Lingkungan Hidup dan Instansi terkait
2. Membentuk fungsi kontrol
3. Meningkatkan peran serta masyarakat.
4. Mengakomodir segala kepentingan yang muncul dalam proses Peraturan Daerah tersebut.

5. Tidak terlalu bergantung kepada pihak swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2005). Jurnal PU: *Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan Dalam Rangka Acara Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke 60*. Bogor: Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB.
- Abidin, S, Z. (revisi). (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Babie, E. (2004). *The Practice of Social Research 10th Edition*. USA: Thomson Learning.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J, W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W, N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dye, T, R. (1981). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall Cliffs.
- Fitriana, E.D, Supriyono, B., Nurani, F. (2010). *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 2, Hal. 217-223.
- Hodio, J, E. (2007). Cetakan Kedua. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-Esai dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Hutomo. (1999). Cetakan Keempat. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, I. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Public Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lester, James, P., & Stewart, J, Jr. (2000). *Public Policy. An Evolutionary Approach*. Belmont. CA: Wadsworth.
- Lubis, S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muljadi, M, A. (2006). *Pokok-pokok dan Ikhtisar Manajemen Strategik: Perencanaan dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

- Mustopadidjaja. (1992). *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LPFEVI.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Mathew J. M., & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, H. & Martini, M. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, R., D. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, R., D. (2004). *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- O'Jones, C. (1991). (Terjemahan) *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Parsons, W. (2008). (Terjemahan) Cetakan Ketiga. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Putra, F. (2001). *Paradigma Krisis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar Offset.
- Rushayati, S. B., Alikodra, H. S., Dahlan, E. N., & Purnomo, H. (2011). *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan Di Kabupaten Bandung*. Forum Geografi Vol. 25, No. 1, 17-26.
- Siagian, S. P. (1985). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Situmorang, V., M. et al. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, A., G. (2010). Cetakan Kelima. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2008). Cetakan Keempat. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM press
- Siagian, S., P. (1985). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Keban, Y., T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Triana, R., W. (2011). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Wahab, A, Solichin. (2008). Cetakan Kedua. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi aksara.
- Wahyudi, I, et all. (2008). *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis*. Malang: In-Trans Publishing.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yudhoyono, B. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan